



P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ryan Michael Situmeang, lahir di Tinjowan / 06 September 1991, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jalan H. Ulakma Sinaga, Nagori Rambung Merah, Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angelius Agustinus Simbolon, S.H., Erwin San Sinaga, S.H., Folber Panjaitan, S.H., dan Benri Pakpahan, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Angelius A. Simbolon, S.H., & Partners", yang beralamat di Jalan Flamboyan No.69, Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

PT. MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) Cabang Medan, yang beralamat di Jalan Gagak Hitam/Ring Road No.22 Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Karyawan Perseroan bernama Desman Jayadi, Jefri Simatupang, Danna Harly Putra, M. Andi Syahputra, Ilham Maulana, berdasarkan Surat Tugas Khusus dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Februari 2022 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TENTANG HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat adalah Debitur pada Perusahaan Tergugat, sebagaimana Perjanjian pembiayaan Pembiayaan Multi Guna No.69818000466. Bahwa Penggugat adalah Penggugat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pematang Siantar No:KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021. Bahwa Penggugat adalah Pihak Termohon Keberatan dalam Perkara Nomor:83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms;
2. Bahwa Tergugat adalah Kreditur dan/atau Perusahaan yang menyediakan jasa Pembiayaan bagi Penggugat sehubungan dengan Pembiayaan Multi Guna No.69818000466. Bahwa Tergugat adalah Tergugat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pematang Siantar No:KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021. Bahwa Tergugat adalah Pemohon Keberatan dalam Perkara Nomor:83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms;

B. TENTANG DASAR GUGATAN

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Multi Guna No.69818000466, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Unit	: 1(Satu)
Merk/Type	: Daihatsu
Warna	: Silver Metalik
No Rangka	: MHKV1BA2JEJ021094
No Mesin	: ME15732
No Polisi	: BK 1745 LU

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa pada senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB objek sengketa telah hilang di pekarangan rumah Penggugat, bahwa kemudian Penggugat melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Bangun, kepada Tergugat, kepada PT.Sompo Insurance Indonesia. Kemudian pihak asuransi PT.Sompo Insurance Indonesia meminta agar Penggugat untuk mengurus semua berkas kehilangan kepada Tergugat dan membuat Laporan Polisi ke Polsek, Polres dan Polda untuk selanjutnya membuat proses claim asuransi. Bahwa selama dalam pengurusan claim asuransi, Penggugat telah mengeluarkan biaya pengurusan kurang lebih sebesar

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian Tergugat meminta agar Penggugat membayarkan 1 bulan angsuran untuk bulan Januari 2021 agar claim asuransi Penggugat dapat diproses. Setelah semua berkas diserahkan kepada Tergugat, 3 (tiga) bulan kemudian asuransi terhadap objek sengketa telah keluar dengan nilai Rp.101.000.000 (seratus satu juta rupiah, hal mana asuransi tersebut langsung diserahkan oleh PT.Sompo Insurance Indonesia kepada Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini kamiajukan Tergugat tidak pernah memberikan dana tersebut kepada Penggugat;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar Tergugat memberi sebagian dari asuransi tersebut senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mengganti objek sengketa yang hilang dengan mobil second dengan merk dan type yang sama untuk dilanjutkan kembali kreditnya, namun demikian Tergugat tidak mau mengabulkan permintaan dari Penggugat, sebaliknya kemudian Tergugat meminta kembali agar Penggugat untuk membayar sisa pembayaran senilai Rp.1.257.527,- (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
4. Bahwa penting untuk kami sampaikan dalam persidangan yang mulia ini, adapun Premi Asuransi yang dibayarkan selama ini kepada Pihak Asuransi dibayarkan oleh Penggugat. Adapun maksud dibayarkan asuransi tersebut oleh Penggugat pada prinsipnya adalah untuk mengcover segala kerugian dan atau bahaya yang timbul selama adanya Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa faktanya Tergugat tidak mengakomodir kepentingan dari Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada manfaat yang diterima oleh Penggugat dengan membayarkan premi asuransi selama ini. Bahwa bisa saja Penggugat dengan "itikad buruk" tidak mau melanjutkan segala kewajibannya sehubungan dengan hilangnya objek sengketa dengan dalih "overmacht", namun demikian Penggugat dengan itikad baik mengurus segala kepentingan terkait dengan hilangnya objek sengketa sehingga Pihak asuransi mencairkan Asuransi sebagaimana tersebut diatas. Namun demikian Tergugat tetap pada pendiriannya untuk menerima manfaat dari asuransi tersebut secara sepihak, padahal faktanya selama ini Penggugatlah yang membayar Premi Asuransinya;
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi permintaan dari Penggugat untuk memberi sebagian dari asuransi tersebut senilai

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mengganti objek sengketa yang hilang dengan mobil second dengan merk dan type yang sama untuk dilanjutkan kembali kreditnya, maka kemudian Penggugat mengajukan peristiwa tersebut Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pematang Siantar, yang mana terhadap Pengaduan Tersebut kemudian terbitlah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 yang amar putusannya sebagai berikut;

Memutuskan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Mewajibkan Pelaku Usaha Membayar down payment (DP) sesuai kontrak perjanjian pembiayaan multi guna Nomor Perjanjian 6981800466 PT.Mega Central Finance sebesar Rp.42.567.471,-(Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah) kepada Penggugat (Ryan Michael Situmeang);
6. Bahwa Tergugat keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021, yang kemudian Tergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang pada pokoknya adalah tentang Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memeriksa, mengadili serta memutus keberatan tersebut sebagaimana dalam amar Putusan Nomor: 83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms, yang amarnya sebagai berikut:

Memutuskan

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Mewajibkan Pelaku Usaha Membayar down payment (DP) sesuai kontrak perjanjian pembiayaan multi guna Nomor Perjanjian 6981800466 PT.Mega Central Finance sebesar Rp.42.567.471,-(Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah) kepada Saudara (Ryan Michael Situmeang);
3. Mewajibkan Pelaku Usaha mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Bahwa terhadap Putusan Nomor: 83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms, sampai dengan Gugatan ini kamiajukan Tergugat tidak pernah melakukan upaya hukum apapun. Bahwa oleh karenanya Putusan Nomor: 83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms telah berkekuatan hukum tetap. sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam pasal 5 disebutkan bahwa "Keberatan diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau Konsemen menerima pemberitahuan Putusan BPSK. Dengan demikian putusan BPSK telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah Rp.42.567.471,-(Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah) kepada Penggugat ;
8. Bahwa namun demikian Tergugat dengan itikad buruk tidak pernah melaksanakan isi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 maupun Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms. Sehingga pada tanggal 24 September 2021 Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat sebagaimana Surat Somasi No: 0164/KH-AA/SU/S/IX/2021 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat melaksanakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 maupun Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms;
9. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya dan tidak melaksanakan Putusan, sehingga Penggugat kemudian mengirimkan Surat Somasi ke II sekaligus Terakhir kepada Tergugat sebagaimana Surat Somasi Nomor: 0304/KH-AA/SU/S-II/X/2021 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat Membayar uang sejumlah Rp. 42.567.471,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu) kepada Penggugat, namun demikian sampai dengan Gugatan ini kamiajukan Tergugat tidak pernah melaksanakan Pembayaran;
10. Bahwa adapun yang menjadi kerugian yang ditanggung oleh penggugat

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

- bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan BPSK dan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut, Penggugat telah Kehilangan hak atas uang sejumlah sejumlah Rp. 42.567.471,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu)
- Bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya penanganan perkara sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateril

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi Putusan BPSK pematang Siantar dan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut, Penggugat telah terkuras daya pikir, tenaga dan waktu yang tidak bisa tergantikan yang jika di nilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

bahwa yang menjadi total kerugian yang dialami oleh penggugat adalah Kerugian Materil ditambah kerugian Immateril yaitu Rp. 42.567.471 + Rp. 30.000.000,- + Rp. 30.000.000,- = 102.567.471,- (seratus dua juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu);

11. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 maupun Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka dengan demikian perbuatan Tergugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) hal ini berkesesuaian dengan Ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";
12. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan Penggugat dikarenakan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, maka patut dan beralasan Hukum kirannya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad);
3. Menghukum Tergugat agar membayar kerugian Materil dan Imateril yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 102.567.741,- (seratus dua juta Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

atau:

Bila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. PADA EKSEPSI

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2022/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG KABUR

(OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya suatu perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum; adanya kesalahan dari pelaku; adanya kerugian dari pihak korban; adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
2. Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT yaitu tuntutan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") yang dimana TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdara");
3. Bahwa Dasar Hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan yaitu tentang perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan isi putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pematang Siantar, namun sebagaimana diketahui dalam Perjanjian antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung telah jelas bahwa BPSK Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara a quo. Hal mana akan TERGUGAT jelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara;
4. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum dalam gugatan Penggugat, dimana pada gugatan Penggugat butir 11 menyatakan "Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan BPSK telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka dengan demikian perbuatan Tergugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum..." Namun dalam Petitum PENGGUGAT tidak meminta agar TERGUGAT melaksanakan Putusan BPSK melainkan PENGGUGAT hanya meminta ganti kerugian Materiil dan Imateriil;
5. Bahwa selain ketidaksesuaian tersebut di atas, terdapat pula ketidaksesuaian lain antara Posita dan Petitum PENGGUGAT dimana dalam Petitum point 4 PENGGUGAT memohonkan kepada Majelis untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) namun dalam Posita PENGGUGAT tidak menyebutkan sama sekali terkait uang paksa tentunya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum ini telah membuat gugatan PENGGUGAT menjadi kabur;
6. Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT pada bagian Petitum No. 3 tidak menguraikan secara rinci kerugian materiil dan imateriil yang diderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan PENGUGAT langsung mencampur adukan dua kerugian tersebut menjadi satu kesatuan, sehingga sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan "menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan";

8. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. PADA POKOK PERKARA

- Bahwa semua yang TERGUGAT sampaikan pada Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dengan ini TERGUGAT menolak semua dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas kebenarannya;

B. BPSK KOTA PEMATANGSIANTAR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERJANJIAN PEMBIAYAAN ANTARA TERGUGAT DAN PENGUGAT

9. Bahwa merujuk pada pasal 45 ayat 2 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN yang berbunyi sebagai berikut:

"Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa."

10. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian fasilitas pembiayaan sesuai bukti Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 6981800466

11. Bahwa salah satu hal yang disepakati oleh dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian perkara yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah domisili Perseroan (vide Pasal 8 angka 3 Perjanjian);

12. Bahwa mengacu pasal 118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) / 99 *Reglement of de Rechtsvoerdering* (RV) disebutkan apabila dalam

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2022/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu;

13. Bahwa mengingat kewenangan mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Medan, sedangkan pada kenyataannya TERGUGAT telah mengajukan pengaduan kepada BPSK Kota Pematangsiantar, maka sudah seharusnya BPSK Kota Pematangsiantar menghargai kesepakatan tersebut di atas dan menolak Pengaduan yang dilakukan oleh TERGUGAT sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 huruf B KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 DESEMBER 2001 tentang PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (selanjutnya disebut "KEPMENPERINDAG") yang berbunyi sebagai berikut:

"Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen, apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK."

14. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada butir A point 1 yang menyatakan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan hubungan yang timbul dari perjanjian pembiayaan multi guna. Atas hal itu maka seharusnya BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa konsumen antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan beberapa Putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013

"...hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fiducia, yang menerapkan hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang, tidak berwenang untuk mengadilinya"

Putusan Mahkamah Agung No. 933 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

"Bahwa pokok perkara a quo adalah bersumber pada perjanjian pembiayaan dan wanprestasi, oleh karenanya telah benar bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo"



Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

"Bahwa dalam suatu sengketa antara pihak-pihak yang hubungan hukumnya didasari oleh sebuah perjanjian yang dengan adanya wanprestasi atas perjanjian tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri, bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)..."

15. Bahwa faktanya BPSK Kota Pematangsiantar telah memeriksa dan mengadili Pengaduan TERGUGAT, sehingga demikian Putusan BPSK Kota Pematangsiantar tersebut telah bertentangan dengan pasal 45 ayat 2 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN juncto pasal 118 ayat 4 HIR / 99 RV juncto Pasal 8 angka 3 Perjanjian dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27 K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 933 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 serta Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018;

C. PENGUGAT DAN BPSK PEMATANG SIANTAR GAGAL MEMAHAMI KLAIM ASURANSI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

16. Bahwa untuk menjamin Kendaraan Objek Jaminan Fidusia dari resiko kerusakan maupun kehilangan yang mungkin terjadi selama masa pembiayaan berlangsung, maka selama masa pembiayaan disepakati oleh TERGUGAT dan PENGUGAT untuk mengasuransikan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia kepada dari PT. SOMPO INSURANCE INDONESIA (selanjutnya disebut "Asuransi SOMPO") sesuai bukti POLIS ASURANSI nomor MD-AMO-0002113-00011-2018-11;
17. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui TERGUGAT telah kehilangan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia, dengan demikian pihak Asuransi SOMPO telah setuju memberikan ganti kerugian (klaim) asuransi atas Kendaraan Objek Jaminan Fidusia sebesar Rp. 101.438.826,- (seratus satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai Surat nomor 1240/SII/CLM/YS/IV/2021 tanggal 08 April 2021 perihal Klaim Kendaraan Polis No. MD-AMO-0002113- 00011-2018-11 atas nama PT. Mega Central Finance QQ Ryan Michael Situmeang;
18. Bahwa persetujuan ganti kerugian (klaim) asuransi sesungguhnya tidak serta merta membuat hutang PENGUGAT menjadi lunas, menimbang TERGUGAT harus terlebih dahulu menerima jumlah pembayaran ganti rugi (klaim) asuransi (Vide Pasal 4 Ayat 2 Perjanjian) yang kemudian dikompensasikan dengan kewajiban PENGUGAT yang meliputi hutang pokok berikut dengan bunganya serta denda dan biaya-biaya sebagaimana

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn



dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian dalam jumlah sebesar Rp. 102.697.353,- (seratus dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah)

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tergambar jelas ketidakpahaman PENGUGAT dalam gugatannya maupun BPSK Kota Pematang Siantar terhadap isi perjanjian pembiayaan yang telah mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT, selain itu terhadap putusan BPSK yang memutus TERGUGAT untuk mengembalikan Down Payment (DP) sebesar Rp. 42.567.471,- kepada PENGUGAT adalah sangat merugikan TERGUGAT, mengingat Down Payment adalah kewajiban dari PENGUGAT yang dibayarkan langsung kepada Dealer/Showroom selaku pihak penjual kendaraan, sehingga sangat keliru jika TERGUGAT diwajibkan untuk mengembalikan Down Payment (DP) dimaksud yang tidak pernah TERGUGAT terima;

D. PENGUGAT KELIRU MENAFSIRKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR NOMOR 83/PDT.SUS-BPSK/2021/PN PMS

20. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya telah menggabungkan dua putusan sebagai dasar gugatannya yaitu Putusan BPSK Kota Pematang Siantar No: KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN PMS (Putusan PN Pematang Siantar) dengan amar sebagai berikut:

Memutuskan

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk Sebagian;
2. Mewajibkan Pelaku Usaha Membayar down payment (DP) sesuai kontrak perjanjian pembiayaan multi guna Nomor Perjanjian 6981800466 PT. Mega Central Finance sebesar Rp. 42. 657.471,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah) kepada saudara (Ryan Michael Situmeang);
3. Mewajibkan Pelaku Usaha mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara ini;
 2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
21. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada butir 6



dan 7 yang seakan-akan menafsirkan Putusan PN Pematang Siantar menguatkan Putusan BPSK, senyatanya dalam Putusan PN Pematang Siantar telah dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 29 dinyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang dalam memutus perkara ini maka untuk Pokok perkara tidak dapat dibuktikan"

22. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan PN Pematang Siantar sama sekali tidak memeriksa pokok perkara, sehingga dalam perkara tersebut masih belum dapat dibuktikan apakah BPSK berhak mengadili perkara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Oleh karena itu untuk membuat terang perkara ini seyogyanya hal tersebut dapat diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

E. GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN DITOLAK DIKARENAKAN TIDAK MERINCIKAN KERUGIAN SECARA NYATA DALAM POSITA MAUPUN PETITUM GUGATAN.

23. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara dimana PENGGUGAT menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT karena tidak melaksanakan putusan BPSK Pematangsiantar. Atas hal tersebut TERGUGAT menolak dengan tegas karena hemat TERGUGAT hal mana belum dapat ditentukan mengingat BPSK tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara dengan dasar Perjanjian Pembiayaan;

24. Bahwa terkait Kerugian Materiil yang disebabkan karena adanya biaya penanganan perkara sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hal tersebut sangat mengada-ada mengingat biaya penanganan perkara timbul karena adanya kesepakatan antara PENGGUGAT dengan KUASA PENGGUGAT dan tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT, hal mana pula didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016 yang dalam diktumnya menyatakan:

"Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan"

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2022/PN Mdn**



25. Bahwa menanggapi poin 10 butir b gugatan PENGUGAT, TERGUGAT menolak dengan tegas mengenai tuntutan dari PENGUGAT untuk membayar nilai ganti rugi immateriil sebesar Rp. 30.000.000,-. Adapun dalil tersebut sangatlah mengada-ngada dikarenakan PENGUGAT tidak dapat menjabarkan peristiwa hukum secara riil yang mengaitkan sebab timbulnya kerugian yang dialami oleh PENGUGAT terlebih PENGUGAT hanya menjelaskan secara abstrak kerugian yang dialami yaitu daya pikir, tenaga dan waktu;
Selain itu dalam Petitem point 3 PENGUGAT tidak merincikan kembali kerugian materiil dan immaterial yang dialami, melainkan PENGUGAT mencampur adukan kerugian Materiil dan Immateriil menjadi satu kesatuan, hal tersebut tentunya membuat ganti kerugian yang dimohonkan menjadi tidak jelas.
26. Bahwa atas ketidakjelasan mengenai tuntutan ganti rugi PENGUGAT telah mengakibatkan gugatan PENGUGAT tidak jelas sebagaimana Yurisprudensi Nomor 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: *"tuntutan PENGUGAT mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."*

DALAM REKONVENSI

- Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonvensi oleh TERGUGAT, maka untuk selanjutnya pada bagian Gugat Rekonvensi ini TERGUGAT selanjutnya disebut "PENGUGAT REKONVENSI" dan PENGUGAT selanjutnya disebut "TERGUGAT REKONVENSI";
 - Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGUGAT REKONVENSI dalam bagian Konvensi di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;
- F. PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NOMOR 6981800466 TERTANGGAL 31 OKTOBER 2018 TELAH SAH, MENGIKAT DAN BERKEKUATAN HUKUM
27. Bahwa antara TERGUGAT dengan DEBITUR telah menyepakati Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 6981800466 tertanggal 31 Oktober 2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian") guna pembelian 1 (satu) unit DAIHATSU XENIA 1.3 R DELUXE, Tahun 2014, Nopol: BK 1745 LU (selanjutnya disebut "Kendaraan Objek Jaminan Fidusia")
28. Bahwa selaku penerima fasilitas pembiayaan dari PENGUGAT, maka TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan



tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGGUGAT secara tepat waktu dengan cara mengangsur dan wajib dibayar untuk setiap bulannya Rp. 3.422.000,-;

29. Bahwa apabila TERGUGAT terlambat membayar angsuran sebagaimana di atas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 1 butir 5 Perjanjian, TERGUGAT wajib membayar kepada PENGGUGAT denda keterlambatan sebesar 2,5 % per hari dari jumlah kewajiban TERGUGAT yang tertunggak;
30. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut diatas, maka TERGUGAT telah menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT berupa kendaraan sesuai bukti Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W2.00017329.AH.05.01 TAHUN 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara
31. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik."

Maka TERGUGAT REKONVENSI wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian dengan penuh itikad baik;

32. Bahwa berdasarkan informasi diketahui TERGUGAT telah kehilangan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia, dengan demikian pihak Asuransi SOMPO telah setuju memberikan ganti kerugian (klaim) asuransi atas Kendaraan Objek Jaminan Fidusia sebesar Rp. 101.438.826,- (seratus satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sesuai Surat nomor 1240/SII/CLM/YS/IV/2021 tanggal 08 April 2021 perihal Klaim Kendaraan Polis No. MD-AMO-0002113-00011-2018-11 atas nama PT. Mega Central Finance QQ Ryan Michael Situmeang;
33. Bahwa persetujuan ganti kerugian (klaim) asuransi sesungguhnya tidak serta merta membuat hutang PENGGUGAT menjadi lunas, menimbang TERGUGAT harus terlebih dahulu menerima jumlah pembayaran ganti rugi (klaim) asuransi yang kemudian dikompensasikan dengan kewajiban PENGGUGAT yang meliputi hutang pokok berikut dengan bunganya serta denda dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian dalam jumlah sebesar Rp. 102.697.353,-(seratus dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian



sebagai berikut:

Sisa Pokok Hutang	: Rp. 96.989.529,-
Angsuran Tertunggak	: Rp. 6.272.000,-
Bunga Berjalan	: Rp. 1.114.695,-
Sub Total	: Rp.104.376.224,-
Diskon Denda	: Rp. 1.678.870,-
Total	: Rp.102.697.353,-

34. Bahwa terhadap hilangnya kendaraan TERGUGAT REKONVENSİ, mengacu pasal 4 ayat (2) Perjanjian, maka PENGUGAT REKONVENSİ berhak menerima dan mempergunakan ganti kerugian (klaim) asuransi dari Asuransi SOMPO untuk membayar hutang TERGUGAT REKONVENSİ atas Perjanjian, sehingga setelah mengkompensasikan dengan kewajiban TERGUGAT REKONVENSİ berdasarkan PERJANJIAN, ternyata terdapat sisa kekurangan pembayaran dalam jumlah sebesar Rp. 1.258.527,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh PENGUGAT;
35. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 huruf c Jo Ayat 2 huruf a Perjanjian, dalam hal kendaraan Debitur hilang atau musnah maka Debitur wajib untuk melunasi seluruh atau sisa Hutang terhadap Kreditur, atas hal tersebut maka Debitur masih memiliki kewajiban terhadap Debitur yaitu sisa hutang sebesar sebesar Rp. 1.258.527,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus lunas;
36. Bahwa sampai saat Jawaban ini diajukan TERGUGAT REKONVENSİ tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 1.258.527,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) maka atas hal tersebut sudah sepatutnya TERGUGAT REKONVENSİ dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 6981800466 tertanggal 31 Oktober 2018.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan diatas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo, untuk dapat mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSİ

I. PADA EKSEPSİ:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. PADA POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 6981800466 tertanggal 31 Oktober 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 6981800466.
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan pidana janji atau Wanprestasi dikarenakan telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 6981800466 tanggal 31 Oktober 2018;
5. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah berhutang kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 1.258.527,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kepada PENGUGAT REKONVENSI atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 1.258.527,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan kepada PENGUGAT sebesar 2,5 ‰ (dua koma lima per mil) setiap harinya terhitung sejak tanggal Keberatan ini hingga TERGUGAT melakukan pembayaran hutang kepada PENGUGAT dalam jumlah di atas.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi baik dari TERGUGAT maupun pihak manapun juga.
9. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn



seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya antara para pihak yang berperkara telah terjadi jawab menjawab, dimana pihak Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 24 Mei 2022 dan Tergugat menyerahkan Dupliknya masing-masing tertanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna, No.6961800466, yang diberi tanda dengan bukti P – 1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penting berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna, No.6961800466, yang diberi tanda dengan bukti P– 2;
3. Fotocopy Tanda Bukti Kepesertaan Asuransi Kendaraan Bermotor, No.Polis Induk JK-AMO-0022523-00011-2016-09, yang diberi tanda dengan bukti P – 3;
4. Fotocopy Bukti Pembayaran, tertanggal 13 Januari 2021, yang diberi tanda dengan bukti P – 4;
5. Fotocopy Putusan BPSK Kota Pematang Siantar, No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021, tertanggal 18 Juni 2021, yang diberi tanda dengan bukti P – 5;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Pematang Siantar, Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Pms, tertanggal 03 September 2021, yang diberi tanda dengan bukti P – 6;
7. Fotocopy Somasi I, Nomor 0164/KH-AA/SU/S/IX/2021, tertanggal 24 September 2021, yang diberi tanda dengan bukti P – 7;
8. Fotocopy Somasi II, Nomor 0304/KH-AA/SU/S-II/X/2021, tertanggal 18 Oktober 2021, yang diberi tanda dengan bukti P – 8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti - bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, tidak ada aslinya sehingga disesuaikan dengan fotocopy yang telah difotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) Saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan sebagai berikut:

1. Jongkas Tampubolon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengenal Penggugat;
- Bahwa Saya merupakan tetangga dari Penggugat Ryan Michael Situmeang;
- Bahwa Saya mengetahui duduk permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Premi Asuransi adalah dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah memiliki satu unit Mobil Xenia BK 1745 LU;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa satu unit mobil Xenia yang di miliki oleh Penggugat masih status kredit di PT Central Finance Cabang Medan Ic. Tergugat;
- Bahwa Saya mengetahui unit Xenia yang di miliki oleh Penggugat yang masih berstatus kredit Di PT Mega Central Finance tersebut telah hilang pada Saat Unit tersebut di parkir di Rumah/garasi Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa Penggugat telah membuat laporan Polisi Ke Polsek bangun;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa Penggugat telah Mengurus Klaim asuransi ke PT Mega Central Finance;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa klaim asuransi tersebut sudah cair dan uang klaim asuransi tersebut tidak di berikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sehari-hari sebagai pegawai Telkom;
- Bahwa Saya diinfokan oleh Penggugat memiliki kendaraan mobil merek Xenia secara kredit ke PT Mega Central Finance;
- Bahwa Saya tidak mengetahui pembayaran uang muka, perjanjian kredit serta dokumen apapun antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya diinfokan oleh Penggugat telah membayar angsuran selama 25 bulan dan kendaraan mobil hilang;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kapan kendaraan mobil hilang;
- Bahwa Saya diinfokan oleh Penggugat yang akan melaporkan kehilangan tersebut ke kepolisian dan meminta syarat pengurusan asuransi kehilangan kendaraan;
- Bahwa Saya mengetahui klaim asuransi telah dicairkan kepada Tergugat tetapi tidak diberikan kembali kepada Penggugat sebesar kurang lebih 101 (seratus satu) juta rupiah, dan pemberian klaim asuransi kepada Tergugat adalah sebagai pelunasan hutang Penggugat;
- Bahwa Atas cairnya klaim asuransi kehilangan kendaraan, masih terdapat kekurangan hutang Penggugat sebesar kurang lebih 1 (satu) juta Rupiah;
- Bahwa Saya menerangkan sampai saat ini kendaraan masih hilang;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui adanya dokumen laporan kepolisian oleh Penggugat;
- Bahwa Saya diinfokan oleh Penggugat mengenai putusan BPSK yang menetapkan untuk mengembalikan uang muka kepada Penggugat;
- Bahwa Saya diinfokan oleh Penggugat bahwasannya Tergugat mengajukan keberatan atas putusan BPSK;
- Bahwa Saya diinfokan oleh Penggugat bahwasannya pembayaran angsuran selama 25 bulan dalam status lancar;
- Bahwa Saya tidak pernah memiliki pengalaman dalam mengajukan pembelian kendaraan secara kredit;

2. Angga Ansari :

- Bahwa Saya mengenal Penggugat;
- Bahwa Saya merupakan tetangga dari Penggugat Ryan Michael Situmeang;
- Bahwa Saya mengetahui duduk permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Premi Asuransi adalah dibayarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah memiliki satu unit Mobil Xenia BK 1745 LU;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa satu unit Xenia Yang di miliki oleh Penggugat masih status kredit di PT. Central Finance Cabang Medan;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa Penggugat telah Mengurus Klaim asuransi Ke PT Mega Central Finance;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa klaim asuransi tersebut sudah cair dan uang klaim asuransi tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Mobil Xenia yang dimiliki oleh Penggugat berada pada Penggugat selama dua tahun lebih dan angsuran sudah di bayar sebanyak 25 (dua puluh lima) kali Pembayaran kepada PT Mega Central Finance ic Tergugat;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa selama proses kredit berlangsung Penggugat tidak pernah didatangi oleh Collector karena keterlambatan pembayaran angsuran;
- Bahwa Saya mengetahui unit Xenia yang dimiliki oleh Penggugat yang masih berstatus kredit di PT. Mega Central Finance tersebut telah hilang pada Saat Unit tersebut di parkir di Rumah/garasi Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa ada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pematang Siantar yang mewajibkan PT. Mega Central Finance Ic. Tergugat mengembalikan Down Payment (DP)

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2022/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp42.567.471 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa Saya diinfokan oleh Penggugat sudah membayar angsuran selama 2 tahun;
- Bahwa Saya diinfokan oleh Penggugat, bahwasannya klaim asuransi kehilangan kendaraan asuransinya tidak dibayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa Status kredit Penggugat atas kendaraan belum lunas;
- Bahwa Saya tidak mengetahui nama asuransi yang mencairkan klaim kehilangan kendaraan kepada Tergugat;
- Bahwa Saya tidak mengetahui ketentuan dalam perjanjian kredit mengenai klaim asuransi kehilangan kendaraan;
- Bahwa Saya diinfokan oleh Penggugat mengenai proses penyelesaian di BPSK dan Pengadilan Negeri Siantar;
- Bahwa Pengadilan Negeri Siantar tidak berhak untuk memutuskan persidangan mengenai perkara asuransi;
- Bahwa Kendaraan hilang didepan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat melaporkan kehilangan kendaraan ke Polsek Bangur Pemantang Simalungun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Nomor 6981800466, tertanggal 31 Oktober 2018, yang diberi tanda dengan bukti T – 1;
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor W2.00017329.AH.05.01 Tahun 2019, tertanggal 15 Januari 2019, yang diberi tanda dengan bukti T – 2;
3. Fotocopy Tanda Bukti Kepesertaan Asuransi Kendaraan Bermotor, No.Polis Induk : MD-AMO-0002113-00011-2018-11, yang diberi tanda dengan bukti T – 3;
4. Fotocopy Surat PT. Sampo Insurance Indonesia, No.1240/SII/CLM/YS/IV/2021, tanggal 08 April 2021, tentang Klaim Kendaraan Total Loss, yang diberi tanda dengan bukti T – 4;
5. Fotocopy Memo Pelunasan an. Debitur Ryan Michael, yang diberi tanda dengan bukti T – 5;

Keseluruhan Bukti Surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti - bukti surat T-2, T-3, T-4, dan T-5, tidak ada aslinya sehingga disesuaikan dengan Print Out;

Menimbang, bahwa untuk lebih mendukung dalil penyangkalannya,

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Henry Maruhum Panjaitan:

- Bahwa Saya tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saya merupakan Kepala Cabang Mega Central Finance Cabang;
- Bahwa Berakhirnya perjanjian adalah dikarenakan debitur membayar lunas hutangnya;
- Bahwa Saya menjelaskan mengenai alur pembiayaan yang pada awalnya terdapat permohonan dari debitur dan debitur harus menyerahkan syarat-syarat seperti Kartu Tanda Identitas, Kartu Keluarga, keterangan domisili, penghasilan dan sebagainya yang mana semua syarat tersebut akan diajukan kepada supplier (showroom). Pada awalnya debitur akan datang kepada supplier (showroom) yang apabila debitur akan mengajukan kredit akan diarahkan oleh supplier tersebut ke perusahaan pembiayaan (finance);
- Bahwa Sebelum pengajuan kredit oleh debitur disetujui, pihak perusahaan pembiayaan akan melakukan survey terlebih dahulu;
- Bahwa Prosedur dari perusahaan tempat saya bekerja setiap pembayaran uang muka (Down Payment) diberikan bukan kepada Leasing melainkan diberikan langsung ke Supplier (Showroom);
- Bahwa Dari Perusahaan tempat saya bekerja juga selalu mendaftarkan setiap aplikasi kredit kepada asuransi;
- Bahwa Salah satu syarat Perjanjian Pembiayaan berakhir adalah lunas;
- Bahwa Polis asuransi secara otomatis akan mengikat dalam perjanjian hal tersebut dikarenakan pada polis tersebut akan diutamakan pihak kreditur terlebih dahulu kemudian "QQ" nama debitur sehingga sudah sepatutnya pencairan asuransi dicairkan kepada kreditur;

2. Erwin H. Simanungkalit :

- Bahwa Saya tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saya merupakan Kepala Cabang Mega Central Finance Cabang Medan;
- Bahwa Saya mengetahui duduk permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah mengetahui dan menerima panggilan sehubungan dengan permohonan Penyelesaian sengketa yang diajukan pemohon ic. Tergugat ke BPSK Kota Pematang Siantar;
- Bahwa debitur tunduk kepada kontrak/Perjanjian;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengecualian terhadap keadaan Overmacht (kehilangan/Kerusakan) dalam Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Pihak Leasing dan Asuransi mengetahui bahwa akibat dari adanya Overmacht/Kehilangan Kendaraan diluar kendali Penggugat, maka pihak asuransi akan mengcover segala resiko/kerugian yang timbul tersebut;
- Bahwa Dalam melaksanakan penjanjian pembayaran premi asuransi dilakukan pembayaran di depan;
- Bahwa yang mencairkan asuransi adalah Pihak Asuransi PT. Sampo Insurance Indonesia langsung ke Tergugat;
- Bahwa Proses pencairan asuransi, pihak debitur ic. Penggugat selaku pihak yang melakukan pembayaran premi tidak dilibatkan oleh Tergugat, hanya pihak Tergugat Ic. PT. Mega Central Finance dan PT. Sampo Insurance Indonesia yang terlibat secara langsung berdasarkan MoU yang dibuat antara Tergugat dengan pihak PT. Sampo Insurance Indonesia;
- Bahwa Saya mengetahui permasalahan antara Tergugat dan Penggugat adalah mengenai kredit mobil dengan pembayaran secara cicilan kepada Tergugat mulai tahun 2018 dengan tenor selama 5 tahun;
- Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat;
- Bahwa Pembiayaan yang diberikan kepada Penggugat selaku debitur sejumlah 150 jutaan dan Penggugat memberikan uang muka (Down Payment) kepada showroom sejumlah 40 jutaan;
- Bahwa Angsuran yang seharusnya dibayar oleh Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.420.000 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Asuransi Sampo yang digunakan dalam Perjanjian Pembiayaan adalah jenis asuransi kombinasi yang artinya satu tahun pertama adalah all risk (semua resiko ditanggung oleh asuransi termasuk kecelakaan, hilang dan sebagainya) kemudian sisanya total lost only (TLO) (hanya kehilangan kendaraan yang ditanggung oleh asuransi);
- Bahwa Penggugat melaporkan kehilangan kendaraan pada tahun 2020 kemudian atas kehilangan tersebut dilakukan klaim asuransi berupa kompensasi berupa uang;
- Bahwa Pada saat kehilangan kendaraan tersebut pelunasan Penggugat kepada Tergugat sebesar 102 jutaan namun nilai klaim yang dicairkan oleh pihak asuransi sejumlah 101 jutaan yang selanjutnya pencairan tersebut diberikan kepada Mega Central Finance;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap Perjanjian Pembiayaan harus diasuransikan;
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan tidak melibatkan pihak asuransi namun, Kreditur memiliki hubungan kerja sama dengan asuransi;
- Bahwa Dengan adanya pencairan asuransi oleh masih terdapat kekurangan hutang Penggugat sebesar kurang lebih 1 (satu) jutaan rupiah namun sebenarnya hal tersebut bisa dipertimbangkan apakah bisa dihapus atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 23 Agustus 2022 yang isinya sebagaimana yang

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Pada Eksepsi :

Menimbang, bahwa **Tergugat** dalam surat jawabannya terhadap gugatan Penggugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG KABUR

(OBSCUUR LIBEL)

Menimbang, bahwa Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) merupakan salah satu bentuk sanggahan terhadap formulasi gugatan yang tidak terang atau tidak jelas isi dan maksudnya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv, salah satu syarat suatu surat gugatan untuk dapat diterima secara formil haruslah memuat dalil-dalil gugatan yang terang, jelas, tegas dan tertentu, yang dalam praktik peradilan, Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas, terdiri dari beberapa bentuk, antara lain yaitu: - Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; - Tidak jelasnya objek sengketa; - Petitum gugatan tidak jelas; - Pertentangan antara Posita dengan Petitum Gugatan; - Penggabungan Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, yang mana dalam Eksepsi tersebut menjelaskan tentang suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan membantah gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa dari jawaban tersebut memuat eksepsi yang memasuki pembuktian-pembuktian dalam pokok perkara;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2022/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah memasuki pembuktian-pembuktian dalam pokok perkara, maka dengan demikian, eksepsi tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi tersebut tidak dapat diterima, maka selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggugat Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Debitur pada Perusahaan Tergugat, sebagaimana Perjanjian pembiayaan Pembiayaan Multi Guna No.69818000466;
- Bahwa Tergugat adalah Kreditur dan/atau Perusahaan yang menyediakan jasa Pembiayaan bagi Penggugat sehubungan dengan Pembiayaan Multi Guna No.69818000466;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Multi Guna No.69818000466, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Unit	: 1(Satu)
Merk/Type	: Daihatsu
Warna	: Silver Metalik
No Rangka	: MHKV1BA2JEJ021094
No Mesin	: ME15732
No Polisi	: BK 1745 LU

- Bahwa pada senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB objek sengketa telah hilang di pekarangan rumah Penggugat, bahwa kemudian Penggugat melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Bangun, kepada Tergugat, kepada PT.Sompo Insurance Indonesia. Kemudian pihak asuransi PT.Sompo Insurance Indonesia meminta agar Penggugat untuk mengurus semua berkas kehilangan kepada Tergugat dan membuat Laporan Polisi ke Polsek, Polres dan Polda untuk selanjutnya membuat proses claim asuransi;
- Bahwa selama dalam pengurusan claim asuransi, Penggugat telah mengeluarkan biaya pengurusan kurang lebih sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian Tergugat meminta agar Penggugat membayarkan 1 bulan angsuran untuk bulan Januari 2021 agar claim asuransi Penggugat dapat diproses;
- Bahwa setelah semua berkas diserahkan kepada Tergugat, 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian asuransi terhadap objek sengketa telah keluar dengan nilai Rp.101.000.000 (seratus satu juta rupiah, hal mana asuransi tersebut langsung diserahkan oleh PT. Sampo Insurance Indonesia kepada Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah memberikan dana tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar Tergugat memberi sebagian dari asuransi tersebut senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mengganti objek sengketa yang hilang dengan mobil second dengan merk dan type yang sama untuk dilanjutkan kembali kreditnya, namun demikian Tergugat tidak mau mengabulkan permintaan dari Penggugat, sebaliknya kemudian Tergugat meminta kembali agar Penggugat untuk membayar sisa pembayaran senilai Rp.1.257.527,- (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi permintaan dari Penggugat untuk memberi sebagian dari asuransi tersebut senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mengganti objek sengketa yang hilang dengan mobil second dengan merk dan type yang sama untuk dilanjutkan kembali kreditnya, maka kemudian Penggugat mengadakan peristiwa tersebut Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pematang Siantar, yang mana terhadap Pengaduan Tersebut kemudian terbitlah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 yang amar putusannya sebagai berikut;

Memutuskan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
 2. Mewajibkan Pelaku Usaha Membayar down payment (DP) sesuai kontrak perjanjian pembiayaan multi guna Nomor Perjanjian 6981800466 PT.Mega Central Finance sebesar Rp.42.567.471,-(Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah) kepada Penggugat (Ryan Michael Situmeang);
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021, yang kemudian Tergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang pada pokoknya adalah tentang Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2022/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memeriksa, mengadili serta memutus keberatan tersebut sebagaimana dalam amar Putusan Nomor: 83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms, yang amarnya sebagai berikut:

Memutuskan

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Mewajibkan Pelaku Usaha Membayar down payment (DP) sesuai kontrak perjanjian pembiayaan multi guna Nomor Perjanjian 6981800466 PT.Mega Central Finance sebesar Rp.42.567.471,-(Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah) kepada Saudara (Ryan Michael Situmeang);
3. Mewajibkan Pelaku Usaha mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh riu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil (posita) gugatan Penggugat yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
2. Apakah benar Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;
3. Bahwa apakah benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan objek tanggungan berupa Mobil Daihatsu Xenia tersebut telah hilang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.6961800466 dengan PT. Mega Central Finance (Tergugat) yang ditanda tangani tertanggal 31 Oktober 2018 (sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1 dan T-1), kemudian oleh karena ada ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut sehingga terjalin hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata adalah :“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUHPPerdata dapatlah diketahui bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur perbuatan (atau tidak berbuat) melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam ;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (Schutznormtheorie) ;
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lingkup pokok masalah perkara ini, untuk menentukan apakah tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang merugikan Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat telah telah membayar down payment (DP) sesuai kontrak perjanjian pembiayaan multi guna Nomor Perjanjian 6981800466 PT.Mega Central Finance sebesar Rp.42.567.471,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu rupiah) dan Mobil Daihatsu Xenia tersebut telah diasuransikan kepada PT Sampo (Bukti P-3 dan T-4);

Menimbang, bahwa selama jangka waktu perjanjian berlangsung, oleh Penggugat melaporkan adanya peristiwa atau kejadian hilangnya objek perkara berupa Mobil Merek Daihatsu Xenia tersebut ke Polsek Bangun, Tergugat dan PT Sampo, yang atas laporan tersebut PT Sampo Insurance Indonesia meminta agar Penggugat untuk mengurus semua berkas kehilangan kepada Tergugat dan membuat laporan Polisi ke Polsek, Polres dan Polda untuk selanjutnya membuat proses claim asuransi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil dalil (posita) gugatannya yang menyatakan, bahwa terjadinya peristiwa kehilangan Mobil tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar Pukul 07.30 WIB hilang di pekarangan rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa cicilan kredit yang sudah berjalan sampai dengan Mobil tersebut hilang telah berjalan selama 25 bulan (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menerangkan bahwa asuransi terhadap objek sengketa telah keluar dengan nilai Rp.101.000.000 (seratus satu juta rupiah), hal mana asuransi tersebut langsung diserahkan oleh PT.Sampo Insurance Indonesia kepada Tergugat (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan dana asuransi tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar Tergugat memberi sebagian dari asuransi tersebut senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mengganti objek sengketa yang hilang dengan mobil second dengan merk dan type yang sama untuk dilanjutkan kembali kreditnya, namun demikian Tergugat tidak mau mengabulkan permintaan dari Penggugat, sebaliknya kemudian Tergugat meminta kembali agar Penggugat untuk membayar sisa pembayaran senilai

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.257.527,- (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi permintaan dari Penggugat tersebut Penggugat mengadakan peristiwa tersebut Ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pematang Siantar, yang mana terhadap Pengaduan Tersebut kemudian terbitlah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 tersebut, Tergugat merasa keberatan sehingga Tergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang pada pokoknya adalah tentang Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memeriksa, mengadili serta memutus keberatan tersebut sebagaimana Putusan Nomor: 83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms (bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan BPSK tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa BPSK merupakan lembaga non struktural yang berkantor di Kabupaten dan Kota yang memiliki peran "menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan". BPSK anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, konsumen, dan unsur pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Pembentukan BPSK dimaksudkan untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada "oknum" pelaku usaha. Selain itu dapat pula menjadi jalan untuk memperoleh informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 huruf a UUPK menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase;

Menimbang, bahwa dalam penanganan dan penyelesaian suatu sengketa konsumen, BPSK memiliki wewenang untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, barang bukti, hasil uji

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn



laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik yang diajukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di BPSK memiliki prinsip cepat, murah, dan sederhana;

Menimbang, bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 UUPK. Selain itu, menurut ayat (l), penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan inilah yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 UUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa “Jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak menanggapi dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas permintaan konsumen, maka konsumen diberi hak untuk menuntut pelaku bisnisnya, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui BPSK, atau melalui pengajuan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Bpsk Kota Pematangsiantar Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara Perjanjian Pembiayaan Antara Tergugat Dan Penggugat karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian perkara yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah domisili Perseroan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan yang dinyatakan Tergugat



dalam jawabannya tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa BPSK Kota Pematangsiantar Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara Perjanjian Pembiayaan Antara Tergugat Dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan isi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Pematang Siantar No.KPTS.003/BPSK-PS/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 maupun Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 83/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pms, sehingga Penggugat mengirimkan surat somasi pertama kepada Tergugat tertanggal 24 September 2021 (bukti P-7) dan surat somasi kedua tertanggal 18 Oktober 2021 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa dengan Tergugat tidak menanggapi permintaan dari Penggugat tersebut, yaitu pengembalian down payment (DP) yang sudah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 42.567.471,00 (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah sehingga Penggugat menderita kerugian, sementara pencairan asuransi yang telah dikeluarkan oleh PT. Sampo Insurance Indonesia atas claim dari Penggugat langsung diserahkan oleh PT. Sampo Insurance Indonesia kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa tindakan Tergugat Konvensi tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Petitum angka 2 dari gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat Konvensi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi telah mengalami kerugian Materil dan Immateril sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

- bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan BPSK dan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut, Penggugat telah Kehilangan hak atas uang sejumlah Rp. 42.567.471,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh tujuh Ribuh Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribuh);
- Bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat, Penggugat telah mengeluarkan biaya penanganan perkara sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



b. Kerugian Immateril

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi Putusan BPSK pematang Siantar dan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tersebut, Penggugat telah terkuras daya pikir, tenaga dan waktu yang tidak bisa tergantikan yang jika di nilai dengan uang adalah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Kerugian Materil berupa uang sejumlah Rp. 42.567.471,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu), yang mana uang tersebut merupakan uang muka yang diberikan Penggugat kepada Tergugat pada saat pembelian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia tersebut telah hilang, walaupun demikian Majelis Hakim memandang asas kepatutan dan asas keadilan, karena Penggugat Konvensi dalam kredit mobil tidak mendapatkan sesuatu hasil apapun maka patut supaya Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp. 42.567.471,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu) sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materil sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Immateril uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), oleh karena Penggugat juga tidak dapat membuktikan kerugian tersebut, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 4 yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor : 1346 K/ Pdt/1991, yang kaedah hukumnya berbunyi bahwa dwangsom (uang paksa) dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang haruslah ditiadakan, sehingga dengan demikian petitum angka 4 dinyatakan tidak beralasan hukum



dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi hanya dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat Konvensi sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Rbg atau 132 a HIR menyatakan bahwa Tergugat berhak mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan antara Konvensi dan Rekonvensi, akan tetapi kebolehan ini tetap berpatokan pada syarat yaitu terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan Rekonvensi dan hubungan pertautan itu harus sangat erat (innerlijke samu hanger) sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan, Hal ini diperingatkan dalam putusan MARI No. 677 K/SIP/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang mengatakan tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan perkara yang diajukan gugatan Rekonvensi kepada gugatan Konvensi, jika antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar sisa kekurangan pembayaran dalam jumlah sebesar Rp. 1.258.527,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam BAB IV Buku III BW adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1444 KUHPerdata menjelaskan mengenai terhapusnya suatu perikatan apabila barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, asalkan barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1381 huruf (g) KUHPdata menjelaskan Perikatan hapus karena musnahnya barang yang terutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia yang menjadi objek sengketa tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia yang menjadi objek sengketa tersebut telah hilang maka Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran terhadap cicilan barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Dikabulkan sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigdaad);
- Menghukum Tergugat agar membayar kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 42.567.471,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Kadir, S.H. dan Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H. tersebut dibantu oleh Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.225.000,00;
6. Biaya Penggandaan	:	Rp35.000,00;
7. Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.470.000,00;</u>

(satu juta empat tujuh puluh ribu rupiah)